



MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

28 Desember 2018

Nomor : 202 /MS/C/12/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Dukungan Dana Daerah Penyertaan PKH Minimal 5%

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
Seluruh Indonesia

Dalam rangka penguatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019, kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Pasal 57 bahwa Sumber Pendanaan PKH berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pada Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan BAB II, Huruf A, poin 8 menyatakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan (*Sharing*) APBD, termasuk SDM Pelaksana PKH sesuai dengan komitmen Bupati/Walikota. Penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui ABBD I dan II minimal sebesar 5% dihitung dari total bantuan yang diterima KPM PKH baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Alokasi dana penyertaan digunakan untuk mendukung kegiatan PKH yang terdiri dari:
 - a. Menyediakan kantor sekretariat Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk Administrator Database dan Pendamping Sosial PKH.
 - b. Menyediakan fasilitas pendukung di sekretariat PKH antara lain: Komputer, meja kerja dan kursi, printer, ATK, AC, alat transportasi, alat komunikasi, alat dokumentasi, sepatu, dan lemari penyimpanan dokumen.
 - c. Dana Operasional bagi Koordinator Kabupaten/Kota, Supervisor PKH, Pendamping Sosial, dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota.
 - d. Cetak/Pengadaan formulir verifikasi faskes, fasdik, kesos, sistem pengaduan masyarakat, dan formulir pemutakhiran.
 - e. Biaya Operasional pengiriman formulir hasil verifikasi faskes, fasdik, dan kesos dari Kabupaten/Kota pelaksana PKH ke Provinsi.

- f. Sosialisasi PKH tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.
 - g. Rapat koordinasi teknis PKH Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dengan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Kanwil Agama, Lembaga bayar, Pendamping Sosial, dan Administrator Database PKH.
 - h. Pemantapan/*Capacity Building* Pendamping dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota.
 - i. Mendukung pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam bentuk pengadaan bahan, Pemantapan/*Coaching* P2K2 dan operasional pelaksanaan P2K2 bagi Peksos Supervisor, Pendamping Sosial, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 - j. Honor Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan.
 - k. Studi banding ke Kabupaten/Kota pelaksana PKH terbaik.
 - l. Membentuk layanan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) PKH di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - m. Menyediakan alokasi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksana PKH di Kabupaten/Kota.
 - n. Mensinergikan program penanggulangan kemiskinan lainnya khususnya yang didanai APBD.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon agar pemerintah daerah setempat dapat mengalokasikan dana penyertaan dimaksud.

Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Sosial Republik Indonesia

Agus Gumiwang Kartasasmita



Tembusan:

- 1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia -
- 2. Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia.
- 3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 4. Kepala Bappeda Provinsi se-Indonesia
- 5. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Indonesia
- 6. Kepala Dinas Sosial/instansi Sosial Provinsi se-Indonesia
- 7. Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Kabupaten/Kota Pelaksana PKH se-Indonesia